

# Memutus Rantai Kemiskinan: Upaya Pemerintah Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis

Rahmatullah Rahmatullah<sup>1</sup> Marwan Djafar<sup>2</sup> Nur Insani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Corresponding Email: [rahmatcullaa@gmail.com](mailto:rahmatcullaa@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstract

This study analyzes the strategy of the Gorontalo City Government in dealing with homeless people and beggars based on Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. This study uses qualitative methods to evaluate the effectiveness of policy implementation, barriers, and impacts. The results show that despite active efforts, the effectiveness of control still needs to be improved due to constraints such as lack of resources and public awareness. Control has succeeded in reducing the number of homeless people and beggars in some public areas, but long-term solutions still need to be strengthened. Inhibiting factors include a lack of coordination between agencies, limited rehabilitation facilities, and community response.

**Keywords** : Implementation; Control of Homeless Persons-Beggars; Policy

**Publish Date** : 31 Oktober 2024

## Pendahuluan

Setiap pembangunan sudah tentu memiliki dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu harus terus dikembangkan dampak positif dari pembangunan tersebut dan mengurangi atau meminimalisir dampak negatif dari pembangunan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk dampak negatif dari pembangunan itu sendiri adalah adanya pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Gorontalo. Sebab setiap pelaksanaan pembangunan memerlukan pola adaptasi dari masyarakat terhadap proses dan hasil pembangunan itu sendiri, jika masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan laju pergerakan pembangunan, maka yang terjadi adalah adanya pengemis dan gelandangan. Agar masyarakat dapat mengimbangi percepatan pergerakan laju pembangunan perlu adanya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. Ketidak selarasnya antara pembangunan di perkotaan dengan

pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan.<sup>2</sup>

Menyebabkan perbedaan yang semakin jauh, antara wajah desa dan profil perkotaan. Perbedaan tersebut telah mendorong terjadinya arus urbanisasi dari desa ke kota. Perkotaan dipandang lebih menjanjikan untuk mencari pekerjaan sehingga bisa merubah nasib mereka.<sup>3</sup> Namun hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kaum urban tersebut kesulitan memperoleh pekerjaan, kesulitan untuk memperoleh tempat berteduh. Akibatnya yang terjadi adalah mereka mengemis untuk bertahan hidup dan menggelandang, yang kemudian dikenal dengan Gepeng (pengemis dan gelandangan)<sup>4</sup>

Hal demikian terjadi karena mereka merasa malu kembali ke desa, dan mungkin

<sup>1</sup> Rahman, M. S., & Tenriliweng, A. D. (2024). Menuju Kesetaraan: Tinjauan Terkini Tentang Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Untuk Penyandang Disabilitas.

<sup>2</sup> Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di upt rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi, 7(1).

<sup>3</sup> Monica, S. D., Karia, W., & Wijaya, W. (2024). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). Jurnal Pendidikan IPS Indonesia, 8(2), 92-98.

<sup>4</sup> Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di upt rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi, 7(1).

harta kekayaan yang ada di desa sudah habis dijual, guna untuk merantau ke kota. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Keberadaan pengemis dan gelandangan menjadi potensi terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan warga kota (warga kota merasa terancam, sehingga kota menjadi tidak aman).

Walaupun sudah diupayakan agar tidak terjadi gepeng, namun tampaknya gepeng tetap menjadi masalah dari tahun ketahun, walaupun telah diusahakan upaya penanggulangannya.<sup>5</sup> Setiap saat pasti ada sejumlah gepeng yang terkena razia dan dikembalikan ke daerah asalnya setelah diberikan upaya pembinaan. Penanggulangan gepeng akan mampu mewujudkan stabilitas nasional, khususnya stabilitas pertahanan dan keamanan sehingga diperlukan suatu studi yang menggambarkan secara utuh. Gambaran gejala gepeng ini dipakai untuk merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah penanggulangan gepeng<sup>6</sup>

Sejauh ini contoh kebijakan yang telah direalisasikan oleh pemerintah Kota Gorontalo melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah melakukan razia gelandangan dan pengemis untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk di data, dibina dan diberikan motivasi sehingga mereka tidak kembali lagi ke jalanan. Sedangkan respon para gelandangan dan pengemis terhadap kebijakan seperti ini, adalah tidak memperdulikan kebijakan tersebut dikarenakan tidak adanya ketegasan dan tindak lanjut dalam kebijakan tersebut, juga karena tidak ada sanksi hukum yang jelas, menjadikan para pengemis merasa sepele dengan peringatan Satpol PP. Hal ini membuat mayoritas pengemis yang terjaring razia kembali lagi ke profesinya sebagai pengemis. Permasalahan inilah yang

melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem penanganan gelandangan dan pengemis oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya oleh Satuan Polisi. Pamong Praja Kota Gorontalo yang bertanggung jawab atas permasalahan gepeng

Namun berdasarkan hasil observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di lapangan, penulis masih menemukan gejala-gejala, dimana masih ada pengemis dan gelandangan yang terlihat berkeliaran di tempat umum seperti di persimpangan lampu merah, pasar dan Di tempat umum lainnya dan mereka tidak segan-segan untuk meminta uang secara paksa kepada pengguna jalan.

Masih ada pula pengguna jalan yang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan atau di tempat umum.

Gelandangan dan pengemis di gorontalo semakain meningkat terus di setiap tahunnya pada Tahun 2022 terdapat 167 gelandangan dan pengemis dan pada tahun 2023 itu terdapat 162 gelandangan dan pengemis, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 197 semua itu merupakan orang dari luar kota gorontalo dan orang pribumi sendiri data tersebut besumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi mereka datang dengan bertujuan untuk mencari kehidupan dengan bergelandangan dan mengemis.

Pada dasarnya permasalahan umum gelandangan dan pengemis erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban yang mengganggu di kota Gorontalo. Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis maka diduga akan memberikan peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di kota Gorontalo, sehingga

<sup>5</sup> Guna, M. A. K. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Menggali Kualitas Pelayanan Publik Di Lembaga Pemerintahan, 21.

<sup>6</sup> Noviariza, I., & Sugandi, S. W. W. (2018). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam

Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda. Ejournal Ilmu Komunikasi, 6(3).

belum optimalnya peran pemerintah dalam penanganan gepeng di Gorontalo<sup>7</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dapat berupa data tertulis atau lisan, serta tingkah laku yang nyata. Data tersebut kemudian dianalisis dan dipelajari sebagai entitas yang memiliki kesatuan yang utuh.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (juridis-normatif), pendekatan historis, dan teknik observasi. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis peraturan yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama.<sup>9</sup> Pendekatan historis menelaah latar belakang dan perkembangan historis isu hukum, serta nilai-nilai yang mempengaruhi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, teknik observasi melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas penelitian. Kombinasi ketiga pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap masalah yang diteliti, baik dari segi hukum, sejarah, maupun kondisi aktual di lapangan.

### Analisis dan Pembahasan Strategi Pemerintah Dalam Upaya Menangani Gelandangan Dan pengemis di Kota Gorontalo

Tujuan Negara ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Secara khusus penertiban dan penanggulangan gelandangan

dan pengemis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, dalam peraturan tersebut terdapat unsur-unsur preventif, represif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak berkembangnya gelandangan dan pengemis serta gelandangan dan pengemis kembali menjadi masyarakat yang mempunyai penghidupan yang layak, berikut beberapa yang akan upaya atau langkah langkah pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis

Pertama-tama, penyusunan Peraturan Daerah menjadi langkah awal strategis. Perda ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum. Di dalamnya diatur berbagai larangan, sanksi, dan prosedur yang jelas, termasuk pemberian sanksi administratif bagi pelanggar. Perda ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga, seperti dinas sosial, kepolisian, dan organisasi masyarakat.

Kedua Prepentif merupakan usaha pencegahan, yang ditujukan baik kepada perseorangan dan kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, berdasarkan Pasal 6 usaha yang di lakukan yaitu penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, Perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan. Menurut Pasal 9 adanya beberapa upaya yang bersifat penanggulangan atau represif yaitu razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan. Dan usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis

Ketiga, pendekatan represif dijalankan untuk menindak tegas pelanggaran terhadap Perda. Penertiban dilakukan melalui operasi gabungan antara Satpol PP, kepolisian, dan dinas sosial. Dalam operasi ini, gelandangan dan pengemis yang melanggar aturan akan

<sup>7</sup> Anić, A. (2022). From Poverty to Homelessness in the Land of Plenty: Homeless EU Migrants in Sweden and Denmark (Master's thesis).

<sup>8</sup> Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

<sup>9</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.

didata, diberikan peringatan, dan jika diperlukan, dikenakan sanksi administratif atau pidana ringan. Upaya represif ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban umum di Kota Gorontalo.

Keempat, rehabilitasi menjadi komponen penting dalam menangani masalah ini. Pemerintah menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang telah terjaring dalam operasi penertiban. Layanan ini meliputi pembinaan mental, pemberian keterampilan, dan pengembalian individu ke keluarga atau komunitas asalnya. Melalui panti sosial atau balai rehabilitasi, individu yang telah menjalani program ini diharapkan dapat kembali produktif dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Kelima, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Pemerintah menggandeng organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat untuk turut serta dalam pemberdayaan dan sosialisasi. Program donasi yang terarah dan berkelanjutan juga digalakkan untuk membantu individu yang membutuhkan tanpa harus mengemis di jalanan.<sup>11</sup>

Diperlukan peran serta masyarakat untuk tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada pengemis agar hal tersebut tidak menjadi suatu tradisi dan agar usaha pengelandangan dan pengemisian tidak dijadikan usaha oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akan menimbulkan keterpurukan terhadap pariwisata di Gorontalo. Wisatawan liburan ke Bali Khususnya ke Gorontalo berharap liburan mereka tidak diusik dengan adanya gelandangan dan pengemis misalnya wisatawan, Serangan, Pantai Sindhu dan tempat wisata lain di Gorontalo para wisatawan akan lebih merasa nyaman untuk menikmati panorama laut apabila tidak di ganggu dengan adanya gelandangan dan pengemis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran dan mengoptimalkan kerjasama lintas sektor. Partisipasi masyarakat juga harus lebih diberdayakan, terutama dalam melaporkan pelanggaran dan memberikan dukungan moral kepada individu yang menjalani rehabilitasi.<sup>12</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya aktif dari pemerintah dalam menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018, efektivitas penertiban masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya dan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, penertiban tersebut memiliki dampak positif dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di beberapa area publik, namun solusi jangka panjang masih perlu diperkuat.

Pembahasan dari hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara upaya yang dilakukan pemerintah dan efektivitas yang dihasilkan dalam menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketertiban umum di Kota Gorontalo. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai langkah penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (Gepeng), kendala yang dihadapi menyebabkan upaya ini kurang maksimal. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah minimnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun jumlah petugas yang bertugas di lapangan. Keterbatasan sumber daya ini tentu memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menegakkan peraturan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum menjadi faktor lain yang menghambat keberhasilan program penertiban ini. Masyarakat sering kali tidak memahami dampak sosial dari keberadaan gelandangan dan pengemis di area publik, sehingga partisipasi mereka dalam menjaga ketertiban sangat rendah. Keterlibatan

<sup>10</sup> Gunawan, Rudy. Pendidikan IPS: Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 120-123.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 235-240.

<sup>12</sup> Jurnal *Analisis Kebijakan Publik*, "Strategi Penanganan Masalah Sosial di Perkotaan", Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 150-160.

masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan aturan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Hal ini sesuai dengan teori Max Weber tentang birokrasi, yang menyatakan bahwa suatu kebijakan hanya akan efektif jika didukung oleh semua elemen masyarakat dan sumber daya yang memadai<sup>13</sup>

Selain itu, solusi yang diterapkan oleh pemerintah cenderung bersifat jangka pendek. Penertiban gepeng sering kali dilakukan melalui razia atau penangkapan sementara tanpa adanya solusi berkelanjutan yang menyelesaikan akar permasalahan. Teori kesejahteraan sosial menyarankan bahwa kebijakan yang efektif harus fokus pada pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses pada layanan sosial yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat solusi jangka panjang yang lebih berfokus pada pemberdayaan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis, bukan sekadar penertiban fisik sementara

Pada akhirnya, agar penertiban ini berjalan lebih optimal, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur dan sistem pendukung penertiban, sementara masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga ketertiban umum. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 dapat diimplementasikan lebih efektif, serta masalah gepeng dapat ditangani secara komprehensif.

Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan mampu menciptakan Kota Gorontalo yang tertib, aman, dan bebas dari masalah gelandangan dan pengemis. Kesuksesan program ini juga dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam menangani masalah serupa.

### **Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan di Kota Gorontalo**

Pemerintah menghadapi berbagai hambatan dalam menangani pengemis dan gelandangan di Kota Gorontalo. Hambatan tersebut meliputi kurangnya anggaran yang memadai untuk mendukung program rehabilitasi sosial, keterbatasan fasilitas seperti rumah singgah atau pusat pelatihan keterampilan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait sering kali kurang optimal, sehingga penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum menjadi kurang efektif. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang cenderung memberikan sedekah langsung kepada pengemis juga turut memperkuat fenomena ini.

**Hambatan Ekonomi dan Keterbatasan Anggaran** Salah satu faktor penghambat utama dalam menangani pengemis dan gelandangan di Kota Gorontalo adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi sosial dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Pemerintah sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai, seperti rumah singgah dan pelatihan keterampilan kerja, sehingga program rehabilitasi tidak berjalan optimal.<sup>14</sup> keberhasilan program sosial sangat bergantung pada alokasi anggaran yang konsisten dan mencukupi.

**Koordinasi Antar instansi yang Kurang Efektif** antara dinas sosial, dinas ketertiban umum, dan aparat penegak hukum di Kota Gorontalo juga menjadi kendala. Kurangnya sinkronisasi ini menyebabkan kebijakan dan tindakan yang diambil sering kali tidak terintegrasi, sehingga upaya penanganan gelandangan dan pengemis menjadi kurang efektif.

<sup>13</sup>Weber, M. (2009). The theory of social and economic organization. Simon and Schuster.

<sup>14</sup> Pranoto, B. I. (2023). Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021-2022 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

### Budaya dan Perilaku Masyarakat

Budaya masyarakat yang masih cenderung memberikan uang atau sedekah langsung kepada pengemis di jalan juga menjadi tantangan. Tindakan ini tidak hanya memperkuat keberadaan pengemis, tetapi juga mengurangi efektivitas program pemerintah dalam mengarahkan mereka ke jalur rehabilitasi.

Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif fenomena ini memperburuk situasi. Banyak warga yang tidak memahami pentingnya melaporkan keberadaan pengemis atau gelandangan kepada pihak berwenang.<sup>15</sup> Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program pengawasan ketertiban umum masih rendah.

Dalam penanganan pengemis dan gelandangan di Kota Gorontalo, berbagai hambatan menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, budaya masyarakat yang cenderung memperkuat keberadaan pengemis, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat adalah beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk menangani permasalahan ini.

Keterbatasan anggaran, misalnya, dapat diatasi melalui alokasi dana yang lebih tepat sasaran serta kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung penyediaan fasilitas rehabilitasi.<sup>16</sup> Dengan adanya dukungan dana yang memadai, pemerintah dapat menyediakan rumah singgah, pelatihan keterampilan, dan program rehabilitasi yang mampu membantu pengemis dan gelandangan keluar dari siklus kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam literatur, kebijakan sosial yang efektif membutuhkan komitmen finansial yang kuat.

Selain itu, koordinasi antarinstansi juga perlu ditingkatkan melalui pembentukan mekanisme kerja yang lebih terstruktur dan

sistematis. Pemerintah Kota Gorontalo dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi antarinstansi dan memantau pelaksanaan kebijakan secara lebih efisien. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan tujuan yang selaras dalam menangani masalah ini.

Kesadaran masyarakat juga harus menjadi fokus utama. Kampanye edukasi dan penyuluhan perlu dilakukan secara intensif untuk mengubah pola pikir masyarakat, sehingga mereka tidak lagi memberikan sedekah langsung kepada pengemis di jalanan. Sebaliknya, masyarakat harus didorong untuk berkontribusi melalui lembaga resmi yang dapat memastikan bantuan tersebut digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, penanganan pengemis dan gelandangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan masalah ini dapat diminimalkan dan kualitas kehidupan di Kota Gorontalo dapat meningkat.

### Kesimpulan

Penerapan sanksi dalam menangani gelandangan dan pengemis bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dan memberikan pembinaan kepada pelanggar. Strategi ini menggabungkan pendekatan represif, seperti denda administratif atau sanksi pidana, dengan pendekatan humanis yang menekankan pembinaan dan pemberdayaan sosial. Efektivitas sanksi ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, melibatkan lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum juga harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.

Strategi ini tidak hanya bertujuan menegakkan ketertiban umum, tetapi juga memberdayakan gelandangan dan pengemis

<sup>15</sup> Megawati, H., & Maulana, H. (2024). Psikologi Komunitas: Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat. Bumi Aksara.

<sup>16</sup> Sudarwati, N. (2009). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan. Intimedia.

agar mandiri secara sosial dan ekonomi. Solusi jangka panjang yang ditawarkan meliputi akses pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi akar masalah kemiskinan. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat mencegah mereka kembali ke jalanan dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib serta harmonis di masyarakat.

### Referensi

- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi permasalahan gelandangan dan pengemis di upt rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1).
- Anić, A. (2022). From Poverty to Homelessness in the Land of Plenty: Homeless EU Migrants in Sweden and Denmark (Master's thesis).
- Guna, M. A. K. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Menggali Kualitas Pelayanan Publik Di Lembaga Pemerintahan, 21.
- Gunawan, Rudy. Pendidikan IPS: Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 120-123.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Jurnal Analisis Kebijakan Publik, "Strategi Penanganan Masalah Sosial di Perkotaan", Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 150-160.
- Megawati, H., & Maulana, H. (2024). Psikologi Komunitas: Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat. Bumi Aksara.
- Monica, S. D., Karia, W., & Wijaya, W. (2024). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, 8(2), 92-98.
- Noviariza, I., & Sugandi, S. W. W. (2018). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 6(3).
- Pranoto, B. I. (2023). Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2012-2022 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rahman, M. S., & Tenriliweng, A. D. (2024). Menuju Kesetaraan: Tinjauan Terkini Tentang Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Untuk Penyandang Disabilitas.
- Soerjono Soekanto. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 235-240.
- Sudarwati, N. (2009). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan. Intimedia.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.
- Weber, M. (2009). The theory of social and economic organization. Simon and Schuster.
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.